

## **SUBSTANSI NASH KEWAJIBAN NAFKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN KONTEMPORER**

St. Mukhlisshah\*

### **Abstract:**

*The living is husband's obligation to be responsible for all household needs. Rules regarding livelihoods have existed since the Prophet Muhammad time until now developed according to social society conditions. At current conditions, many wives have worked, even the husband and wife roles in the household have been reversed. So in this situation, can the living concept change to become an obligation for husband and wife to meet household needs?. This article describes the living concept in Marriage Law and Conventional Fiqh, and texts regarding the living obligation by reviewing asbab al-nuzul aspects and Arabic historicity, which are then analyzed using maqashid syariah theory adapt to current living demands. The research aim is to examine the substance of living obligation in the text and its relevance to the contemporary Marriage Law using a literature review method. The research results show that the obligation to provide the living remains the husband's primary responsibility, even though the wife also works and the wife is obliged to help her husband if primary needs in the household have not been met, provided that she still has to carry out her duties and obligations well.*

### **Keywords:**

*The Living, Marriage Law*

### **A. Pendahuluan**

Dalam kehidupan sebuah keluarga, nafkah merupakan suatu kewajiban seorang suami atau ayah untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan juga merupakan bagian dari upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Hal ini ditegaskan secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad ﷺ.

Adanya hukum kewajiban nafkah dipengaruhi oleh tiga sebab yaitu, ikatan pernikahan yang sah, hubungan kekerabatan, dan

---

\* Penulis adalah dosen tetap STAI Rakha Amuntai Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: [mukhlisshah18@gmail.com](mailto:mukhlisshah18@gmail.com)

kepemilikan atas sesuatu (dalam hal ini adalah budak). Dalam pembahasan ini, keberadaan hukum nafkah disebut sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab karena telah terjadinya akad pernikahan. Sebagian Fuqaha mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti hukum kafarat yang menjadi sebuah kewajiban akibat dari pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan, yakni tanggung jawab setelah terjadinya akad nikah. Hukum nafkah juga memiliki beberapa tingkatan besarkan kewajiban sesuai dengan kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya zaman, perkara nafkah tidak lagi identik sebagai kewajiban suami dan menjadi hak istri. Peran suami dan istri mengalami pergeseran yang sangat eksplisit, sehingga peran istri tidak hanya berada di dalam rumah lagi sebagai ibu rumah tangga, namun sudah mulai banyak yang berkarier di ruang publik dalam berbagai bidang.<sup>3</sup> Banyak perempuan memiliki kemauan untuk bekerja, bahkan sudah ada yang memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah, sehingga dengan kesepakatan keluarga, adanya pekerjaan tersebut bisa membantu suaminya dalam mencukupi kehidupan rumah tangga yang tujuannya agar bisa mencapai kebahagiaan bersama.<sup>4</sup>

Maka dari itu, munculah persoalan mengenai konsep nafkah yang sebenarnya hanya menjadi kewajiban suami apakah bisa menjadi kewajiban dua-duanya antara suami dan istri?, karena melihat kondisi pada saat ini banyak istri yang sudah bekerja dan terkadang pekerjaannya lebih memadai daripada suaminya. Bahkan ada juga yang suaminya tidak bekerja, sehingga peran suami dan istri menjadi terbalik, istri bekerja di luar rumah sedangkan suami mengurus rumah tangga di dalam rumah. Maka dari itu, persoalan mengenai tuntutan nafkah saat ini perlu mendapat kepastian hukum berdasarkan ketentuan kewajiban

---

<sup>2</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1:2, (Juli-Desember 2014), hlm. 18.

<sup>3</sup> Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)", *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2014), hlm.11.

<sup>4</sup> Samsul Zakaria, "Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender", *Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), hlm. 3.

nafkah dalam *nash*, Fiqh Konvensional maupun aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Kontemporer seperti yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif atau telaah pustaka dari sumber data sejumlah karya tulisan, baik buku, jurnal, dan skripsi atau tesis yang berkaitan dengan konsep nafkah. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk menelaah substansi kewajiban nafkah yang terdapat dalam *nash* dan relevansinya dengan aturan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer. Kemudian persoalan konsep nafkah saat ini dianalisis berdasarkan ketentuan dalam *nash* Al-Qur'an dengan teori *maqashid syari'ah*, Fiqh Konvensional dan Undang-Undang Perkawinan kontemporer.

## **C. Pembahasan**

### 1. Tinjauan Umum tentang Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata (النفقة) diambil dari kata (الإنفاق) yang berarti pengeluaran, penghabisan, pemberian dan infaq hanya digunakan untuk kebaikan. Adapun secara istilah, nafkah adalah pemenuhan segala kebutuhan orang yang berada dalam tanggungan seseorang, baik berupa pangan, sandang, maupun papan.<sup>5</sup> Pengertian nafkah secara umum adalah belanja, yakni segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat, dan segala yang menjadi miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Dalam Islam, nafkah mencakup dua aspek, yaitu: nafkah lahir dan nafkah bathin.<sup>6</sup>

Adapun faktor yang melatar belakangi kewajiban nafkah, yaitu; masih ada hubungan kekerabatan atau keturunan, adanya kepemilikan, dan adanya akad pernikahan. Dalam pembahasan ini, adanya kewajiban nafkah disebabkan akad pernikahan, karena adanya akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang suami

---

<sup>5</sup> Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2: 1 (2017), hlm. 30.

<sup>6</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan", hlm. 158.

dan istri. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya dan istri juga berhak mendapatkan nafkah tersebut karena telah terikat dengan suaminya, mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, sehingga semua kebutuhan istri menjadi kewajiban yang ditanggung suaminya.<sup>7</sup>

Tujuan adanya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri adalah untuk mencukupi kebutuhan berumah tangga belanja, seperti keperluan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan kehidupan anak-anak, keperluan biaya sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>8</sup> Dengan demikian, seorang suami sebagai kepala keluarga wajib menanggung dan mencukupi kebutuhan dalam keluarganya sesuai dengan kesanggupannya agar istri dan anak-anaknya bisa menjalani kehidupan dengan baik.

## 2. Konsep Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 30 diatur bahwa suami dan istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan pondasi rumah tangga. Pada pasal 32 undang-undang ini menyebutkan bahwa suami dan istri harus mempunyai tempat tinggal tetap yang telah ditentukan bersama dan pada Pasal 33 diatur bahwa wajib bagi suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan membantu lahir dan bathin antara satu sama lainnya.<sup>9</sup>

Adapun pada Pasal 34 mengatur bahwa, wajib bagi suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, Istri juga wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta apabila salah satu di antara suami dan istri melalaikan kewajibannya, maka perkara tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan.<sup>10</sup>

Adapun dalam peraturan lainnya, seperti Kompilasi Hukum Islam, konsep nafkah diatur dalam pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan bahwa suami wajib menanggung: nafkah, pakaian, dan

---

<sup>7</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17:66,(Agustus, 2015), hlm. 383.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 388.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 30, 32, dan 33.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34.

tempat tinggal untuk istri; biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk isteri dan anak; dan biaya pendidikan anak sesuai dengan penghasilannya.<sup>11</sup> Dengan demikian, secara singkat pasal ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menanggung keperluan hidup dalam rumah tangga dari penghasilannya. Mengenai kewajiban nafkah juga bisa gugur jika isteri *nusyuz* atau ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan yang sah. Kemudian, selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya menjadi tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Kewajiban suami tersebut berlaku kembali jika isteri tidak *nusyuz* lagi. Ketentuan mengenai adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan dengan bukti yang sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan rumah tangga. Kewajiban nafkah dapat gugur apabila istri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan didasarkan bukti yang sah dan dapat diajukan gugatan ke Pengadilan apabila salah satu dari suami atau istri tidak melakukan hak dan kewajibannya dengan baik.

### 3. Konsep Nafkah dalam Fikih Konvensional

#### a. Hukum Nafkah terhadap Istri

Seperti yang diketahui, bahwa hukum nafkah wajib bagi orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk istri yang menjadi tanggungan suami dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Wajibnya nafkah terhadap istri disebabkan posisi istri dalam rumah tangga setelah akad nikah menjadi tertahan di bawah pengampuan suaminya. Tugas istri adalah melayani suaminya, karena itu meniscayakan suami untuk menanggung segala kebutuhan dan nafkahnya adalah sebagai ganti dari penahanan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84.

<sup>13</sup> Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, Jilid 2, (Ma'hadAl-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2021), hlm. 478.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan syarat wajibnya nafkah terhadap istri, di antaranya, yakni Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mewajibkan syarat: 1) perempuan dewasa atau yang mampu berhubungan intim; 2) istri telah menyerahkan dirinya secara penuh untuk suaminya tatkala suami menginginkannya, kecuali ada halangan syara'; dan 3) dilandasi dengan akad nikah yang sah. Sedangkan Ulama Malikiyah membagi dalam dua kategori, yaitu wajib menafkahi perempuan yang belum disetubuhi dengan memenuhi syarat sehat fisik, telah baligh, dan mampu untuk berhubungan intim. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka nafkahnya juga tidak menjadi wajib; dan perempuan yang telah disetubuhi yang secara otomatis nafkah menjadi wajib untuknya.<sup>14</sup>

b. Nafkah Istri Karier

Seperti yang diketahui, bahwa pada masa sekarang wanita sudah banyak yang bekerja dan berkarier, bahkan sudah banyak yang memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Adapun hal-hal yang melatar belakangi dari kemunculan mengenai wanita yang bekerja atau berkarier atau memiliki pekerjaan tetap adalah sebagai berikut; (1) suami sudah tidak mampu lagi bekerja untuk mencari nafkah keluarga, (2) suami masih mampu bekerja, tetapi penghasilannya masih kurang untuk memenuhi tambahan kebutuhan sekunder rumah tangga, (3) suami memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rumah tangga, tetapi istri perlu untuk berkarier dengan pertimbangan memiliki pendidikan dan keahlian sehingga harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bekerja, (4) suami memiliki penghasilan yang cukup dan segala kebutuhan rumah tangga terpenuhi secara wajar, namun istri tetap memaksakan diri untuk bekerja meskipun dia tidak bisa berkarier karena pendidikan yang tidak memungkinkan. Bekerja hanya untuk menghilangkan penat akibat tekanan bathin atau psikologis karena belum dikaruniai keturunan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 480.

<sup>15</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan", hlm. 163.

Bagi istri yang dituntut oleh kondisi untuk bekerja di luar rumah, maka diperbolehkan dengan syarat suami memang benar-benar tidak mampu memenuhi nafkahnya. Bahkan, suami tidak berhak melarangnya, sebab ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk kehidupan rumah tangganya. Jika istri mampu bekerja di rumah, tetapi ia tetap bersikeras untuk bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan keluarganya, maka diperbolehkan, sebab hal demikian termasuk hak istri yang tidak dapat dicegah. Akan tetapi istri hanya boleh bekerja di siang hari. Jika telah memasuki waktu malam hari, maka istri harus kembali ke rumah, karena malam hari merupakan waktu istirahat, bukan waktu untuk bekerja. Dalam hal terjadinya perceraian, istri dengan *iddah talak raj'i* atau *ditalak ba'in* dan sedang hamil, maka nafkahnya masih ditanggung oleh mantan suaminya, sehingga tidak ada kewajiban bagi istri untuk bekerja di luar rumah, kecuali mendapat izin dari suaminya atau jika benar-benar mendesak untuk bekerja.<sup>16</sup>

Dalam hukum Fiqh, mengenai nafkah istri yang sudah bekerja atau berkarir, para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi. Para ulama di kalangan Malikiyah memandang bahwa suami harus melarang istrinya bekerja, jika istri menolak, maka akan gugur hak nafkah baginya. Para ulama di kalangan Syafi'iyah juga berpendapat yang samadengan mereka, dengan alasan bahwa hak nafkah tersebut berlaku dengan menjadikan *tamkin* sebagai standarnya, bukan dari akad pernikahan. Sehingga segala hal yang dilakukan istri jika mengurangi makna *tamkin* maka akan menyebabkan gugur hak nafkah baginya. Sedangkan menurut para ulama di kalangan Hanabilah, jika dalam perjanjian akad nikah istri tetap bisa bekerja, maka suami harus memenuhi perjanjian tersebut dan tidak boleh melarangnya, serta istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>17</sup>

Adapun perbandingan hukum kewajiban nafkah dalam Fiqh konvensional dan Undang-Undang Perkawinan kontemporer adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya sama-sama

---

<sup>16</sup> Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah*, hlm. 503.

<sup>17</sup> Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan", hlm. 164

diatur dalam keduanya, terutama Kompilasi Hukum Islam yang sebagian besar diambil dari hukum Fiqh. Dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer tidak diatur secara teks mengenai syarat wajibnya nafkah seperti halnya dalam Fiqih, tetapi secara konteks ini termasuk dalam kategori hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Mengenai suami yang tidak memberikan nafkah atau tidak mampu memberikannya, Fiqh mengatur secara detail berdasarkan pendapat para Imam Madzhab, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur jika terjadi hal tersebut, maka bisa diajukan ke Pengadilan dan Pengadilan akan memberikan keputusan sesuai dengan bukti-bukti sah yang telah diberikan oleh para pihak.

Dalam hal jika terjadi perceraian, kewajiban nafkah terhadap istri dan anak-anaknya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer, sedangkan dalam Fiqh konvensional hal tersebut tidak diatur secara khusus, namun diatur dalam kategori suami yang enggan atau tidak mampu memberikan nafkah berdasarkan pendapat para Imam Madzhab. Mengenai nafkah wanita karir, dalam jumhur Fuqaha membolehkannya dengan ketentuan istri tetap wajib melakukan tugas dan kewajibannya dan tidak bekerja di malam hari, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan kontemporer, secara umum tidak diatur mengenai hal ini, tetapi secara konteks aturan ini sudah mengatur hal demikian bahwa kewajiban suami dan istri adalah untuk saling membantu secara lahir dan bathin, sehingga jika suami benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri wajib membantunya demi kepentingan hidup berumah tangga.

#### 4. *Nash* tentang Nafkah

##### a. Isi *Nash* dan Penafsirannya

Di antara nash yang mengatur hukum tentang kewajiban nafkah adalah dalam Al- Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 Allah berfirman:



Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah memberikan kelebihan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>18</sup>

Mengenai isi dari nash tersebut, Ulama memahami kata "*ar-Rijal*" jamak dari kata *Rajul* dalam arti para suami, di antaranya yang pernah dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam buku *wawasan al-Qur'an* dengan pertimbangan konsiderannya pada lanjutan ayat "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka", yakni untuk istri-istri mereka, meski kemudian pemahaman ini diralat oleh beliau dalam bukunya Tafsir al-Misbah. Kepemimpinan laki-laki (suami) atas perempuan dalam kalimat "*Qawamunna a'la nisa'*" mengandung arti pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Adapun kalimat kedua "*bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'di*" merupakan alasan laki-laki (suami) dinyatakan sebagai pemimpin atas perempuan (istri), demikian pula pada kalimat ketiga "*wa bima anfaqu min amwalihim*".<sup>19</sup>

Menurut pendapat Zamaksyari yang didukung oleh Muhammad Abduh, kedua alasan di atas yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin wanita karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki yang berupa akal, ketegasan, tekad yang kuat, dan kekuatan fisik. Selain itu, karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah untuk keluarga. Pendapat ini juga diikuti oleh mufasir lainnya seperti al-Qurtubhi, al-Razi dan al-Thabathabi'i. Laki-laki yang tidak masuk kategori tersebut, maka akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin atas wanita. Sedangkan pendapat kedua yang

---

<sup>18</sup> An-Nisa' (4):34.

<sup>19</sup> Suryani, "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)", *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018), hlm. 154.

merupakan pemahaman dari potongan ayat "*anfaqu min amwalihim*", menurut Quraish Shihab adalah bentuk masa lampau yang artinya "telah menafkahkan", menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan sudah menjadi kelaziman bagi laki-laki (suami) serta kenyataan umum dalam masyarakat dari dahulu hingga sekarang.<sup>20</sup>

Kedudukan suami sebagai pemimpin atas perempuan (istri) dan berperan sebagai kepala rumah tangga mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pembimbing, pemenuh kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan merupakan kewajiban suami terhadap rumah tangganya. Berdasarkan cakupan tersebut, maka kewajiban suami dapat dibagi dalam empat hal sebagai berikut:

- (1) Patuh kepada Allah SWT. dengan menjaga dan melindungi serta membela kepentingan istri dan keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu atau membahayakan kehidupan rumah tangga, baik terkait kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
- (2) Seorang suami harus mampu mengatur sekaligus memelihara jalannya roda kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada asas musyawarah.
- (3) Seorang suami harus bisa memberikan perhatian dan pembinaan kepada istri dan anak atas dasar kasih sayang dan mu'asyarah bil ma'ruf.
- (4) Memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri termasuk pangan, sandang, dan papan berdasarkan kadar kemampuannya secara sungguh-sungguh.<sup>21</sup>

Keempat poin di atas menjadi hak seorang istri dan keturunannya yang harus dipenuhi dan diusahakan oleh seorang suami agar tercipta tujuan dari pembentukan sebuah rumah tangga. Apabila hal demikian tidak terlaksana, maka

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 157.

kepemimpinan suami sebagai imam dalam rumah tangga tidak akan terwujud dengan maksimal.<sup>22</sup>

b. Asbab al-Nuzul

Asbab al-nuzul ayat 34 dari surah an-Nisa' di atas diturunkan berkenaan dengan kasus Sa'id bin Rabi' yang telah menampar istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah, karena telah melakukan *nusyuz*. Kemudian Habibah datang kepada Rasulullah ﷺ dan mengadukan peristiwa tersebut. Setelah itu, Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman *qishas* kepada Sa'id, akan tetapi kemudian datang Malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah an-Nisa' ayat 34 ini. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya "Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain, yang dikehendaki oleh Allah adalah lebih baik." Setelah itu dicabutlah hukuman *qishas* tersebut oleh Rasulullah ﷺ.<sup>23</sup>

Dalam riwayat lainnya, secara berturut-turut sebagaimana diriwayatkan oleh al-Farabi, 'Abd bin Hamid, Ibn Jarir, Ibn Mundzir, Ibn Abi Hatim, Ibn Murdawiyah, dan Jarir bin Jazim dari Hasan. Disebutkan bahwa seorang laki-laki Anshar telah menampar istrinya, kemudian ia datang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengadukan permasalahannya tersebut dan Rasulullah ﷺ memutuskan *qishas* di antara keduanya, akan tetapi setelah itu turun ayat 114 dari surah Thaha. Kemudian Rasulullah ﷺ diam, setelah itu, turunlah surah an-Nisa' ayat 34 di atas hingga akhir ayat. Kisah yang seperti itu juga dituturkan oleh Ibn Mardawiyah yang bersumber dari Ali. Semua peristiwa asbab al-nuzul tersebut merupakan gambaran konteks sosial Arab ketika ayat ini diturunkan yang dibangun berdasarkan sistem *patriarkhi*. Sehingga hal tersebut harus dipahami dengan mengkaji lebih dalam antara kondisi sosial bangsa Arab dengan ayat yang diturunkan, karena konteks sosial saat itu berbeda dengan sekarang, sedangkan teks ayat masih sama.<sup>24</sup>

c. Historisitas Arab yang Berkaitan dengan Nafkah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' (4):34)", *Jurnal Potret- Jurnal Penelitian dan pemikiran Islam*, Vol. 22:1 (Januari-Juni 2018), hlm. 33.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Konteks historis yang melatar belakangi pensyariaan kewajiban nafkah bagi suami adalah masyarakat Arab ketika masa peralihan dari budaya *matrilineal* ke *patrilineal* berdampak pada kehidupan individualis, dari berkembangnya kondisi kehidupan perdagangan di Mekkah hingga menghancurkan solidaritas kesukuan. Pada konteks budaya *patrilineal* yang *androcentris* saat itu, perempuan dipandang berdasarkan kegunaannya bagi para laki-laki, terutama untuk kebutuhan bersenang-senang dan reproduksi. Secara umum, perempuan di masyarakat Arab ketika Islam datang tidak memiliki status hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh walinya untuk suatu harga yang dibayar kepada walinya. Konsekuensi dari keadaan tersebut adalah laki-laki dapat mengakhiri perkawinannya dengan sesuka hati. Sedangkan perempuan tidak memiliki harta atau memiliki sedikit hak warisan, bahkan tidak memiliki sama sekali.<sup>25</sup>

Adanya sistem *patrilineal* saat itu, membuat perempuan mengalami pembatasan peran sosial yang berdampak pada ekonomi sebagian dari mereka menjadi sangat tergantung kepada laki-laki. Kondisi yang demikian berdampak pada dominasi laki-laki, mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kemampuan fitrahnya, sementara kaum perempuan tidak bisa. Akhirnya, segala kemampuan hanya dimiliki oleh laki-laki, walaupun laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang sama. Di samping itu, kondisi masyarakat Arab yang agraris belum mengenal teknologi pertanian seperti sekarang, maka kekuatan fisik menjadi sarana untuk mencari nafkah dan kekuatan itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Sehingga laki-laki menjadi orang yang paling kuat dan berkuasa, karena memiliki peran sosial yang luas dan kekuatan fisik untuk mencari nafkah. Ketika Islam datang, superior laki-laki tetap ada, namun Islam membawa pembaruan tentang eksistensi manusia, bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah dan hamba, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Sehingga ketika ayat tentang

---

<sup>25</sup> Suryani, "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga", hlm. 240.

kewajiban nafkah yakni, surah An-Nisa' ayat 34 diturunkan, ayat tersebut merupakan jawaban dari keadaan yang menggambarkan status perempuan dalam masyarakat Arab saat itu.<sup>26</sup>

d. Substansi dan Tujuan Nash

Berdasarkan pemaparan di atas, maka substansi dari nash surah an-Nisa' ayat 34 adalah untuk menyelamatkan status kaum perempuan agar tidak ada lagi penindasan terhadap mereka oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan memiliki status yang sama dengan laki-laki dalam berperan sosial di masyarakat. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki adalah sebagai beban kewajiban yang harus dilakukan untuk melindungi kaum perempuan.

Adapun analisis tujuan prinsip umum mengenai pemberian nafkah kepada istri dalam hukum keluarga Islam berdasarkan teori *maqashid syari'ah* melalui aplikasi *daruriyyah as-sittah* dalam *hal hifz an-nasf, hifz an-nasl*, dan *hifz al-'aql* adalah bahwa sesungguhnya Allah mensyariatkan kewajiban seorang suami mencari dan memberikan nafkah kepada istrinya adalah agar mereka mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tanpa dukungan finansial yang cukup untuk memelihara dan menjaga ketenangan jiwa, menjaga dan melestarikan keturunan dan kecerdasan akal pikiran, maka akan sulit diwujudkan dengan baik, karena itu Allah membebankan kepada kaum laki-laki mencari rizki (nafkah) untuk keperluan keluarga (istri). Sedangkan istri sebagai partner suami dalam rumah tangga yang diberi nafkah harus melaksanakan tugas dan kewajiban- kewajibannya, baik sebagai istri dan ibu rumah tangga.<sup>27</sup>

Secara *maqashid asy-syari'ah*, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka suami yang menjadi acuan untuk menetapkan besar kecilnya pemberian nafkah kepada istri. Secara zahir, nash dari surah an-Nisa' ayat 34 terjadi paradok antara tugas dan kewajiban istri sebagai partner suami sebagai pencari nafkah, kecuali posisi suami dan istri sama-sama

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 241.

<sup>27</sup> Maimun, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer", *Jurnal Asas: Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2:2 (2019), hlm. 21-23.

bekerja, maka boleh penetapan kadar nafkah istri adalah acuan dari keduanya. Bahkan di era kontemporer saat ini berdasarkan *maqashid*, pencari nafkah itu boleh suami, boleh istri, dan boleh kedua-duanya atau tidak keduanya yang penting ada bekal untuk kehidupan rumah tangga.<sup>28</sup>

Jadi, asumsinya kewajiban memberikan nafkah secara *maqashid asy-syari'ah* adalah agar *hifz an-nafs*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-'aql* dapat terlaksana dan cita-cita membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* terwujud dengan baik. Sehingga harus ditetapkan jumlah nominalnya agar nafkah yang diberikan suami kepada istri bisa diestimasi untuk kebutuhan hidup di era kontemporer ini. Dengan demikian, prinsip pemberian nafkah kepada istri oleh suami secara *maqashid asy-syari'ah* adalah dapat mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga, serta dapat mengantisipasi kemudharatan yang krusial terhadap kehidupan keluarga besar dan kecil.<sup>29</sup>

#### 5. Relevansi Antara Nash dengan Tuntutan Nafkah Kontemporer

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, telah disebutkan bahwa substansi dari diturunkannya surah an-Nisa' ayat 34 adalah untuk menyelamatkan status kaum perempuan dari budaya *patriarkhi* pada masyarakat Arab yang menjadikan laki-laki berbuat semena-mena terhadapnya. Sehingga berdasarkan nash tersebut, substansi kewajiban nafkah yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kedudukan suami sebagai pemimpin atas perempuan (istri) dan berperan sebagai kepala rumah tangga menjadi kewajibannya untuk melindungi, bertanggung jawab, mengatur, membimbing, memenuhi kebutuhan, memperhatikan, memelihara, membela serta membina perempuan (istri) dan keluarganya dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan tinjauan *maqashid syari'ah*, adanya kewajiban pemberian nafkah ini dapat mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga, serta dapat mengantisipasi kemudharatan yang krusial terhadap kehidupan keluarga besar dan kecil.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Apabila dikaitkan dengan tuntutan nafkah kontemporer saat ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa saat ini pemenuh kebutuhan rumah tangga tidak hanya bergantung pada suami, tetapi sudah banyak istri bekerja untuk memenuhi keperluan keluarganya. Secara zahir, memang nash pada surah an-Nisa' ayat 34 hanya menyatakan kewajiban suami terhadap istri yang di antaranya memberikan nafkah, tetapi secara *maqashid asy-syari'ah*, ketika istri juga memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kehidupan keluarga, maka hal itu sangat dibolehkan, karena tujuan utamanya adalah terpenuhinya keperluan rumah tangga. Dengan demikian, relevansi antara nash dan tuntutan nafkah sekarang adalah istri memiliki hak untuk dapat bekerja memenuhi keperluan rumah tangga dengan ketentuan istri tidak boleh melalaikan tugas dan kewajibannya, sehingga kehidupan rumah tangga tetap berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan, yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi kewajiban nafkah dari nash surah an-Nisa' ayat 34 adalah untuk menyelamatkan status kaum perempuan agar tidak ada lagi penindasan terhadap mereka oleh kaum laki-laki. Maka dari itu, kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki merupakan beban kewajiban yang harus dilakukan, hal ini mencakup perlindungan, tanggung jawab, pengatur, bimbingan, pemenuhan kebutuhan termasuk nafkah, perhatian, pemeliharaan, pembelaan serta pembinaan terhadap perempuan (istri) dan keluarganya dalam kehidupan rumah tangga.
2. Adapun relevansi kewajiban nafkah dalam nash dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami kepada istri dan keluarganya, karena kedudukan suami sebagai pemimpin atas perempuan dan berperan sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Dalam hal keterkaitannya dengan tuntutan nafkah saat ini, dalam Fiqh konvensional diatur bahwa boleh istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama ia tetap melakukan tugas dan

kewajibannya dengan baik. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, memang secara teks tidak diatur, tetapi secara konteks diatur bahwa istri wajib membantu suaminya, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, ***Perkawinan dalam Syari'at Islam***, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", ***Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum***, Vol. 17, Nomor 66 Agustus 2015, pp. 381-399.
- Darmawati, "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)", ***Tesis***, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- Departemen Agama RI, ***Al-Qur'an dan Terjemahnya***, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984. Imam
- Maimun, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer", ***Jurnal Asas: Hukum Ekonomi Syari'ah***, Vol.2, Nomor 2 2019, hlm. 1-28.
- Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly, Tim Pembakuan. ***Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah***. Jilid 2. Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang, 2021.
- Nelli, Jumni, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", ***Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam***, Vol. 2, Nomor 1 2017, pp. 29-46.
- Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Sumai-Istri (Kajian Surah An-Nisa' (4):34)", ***Jurnal Potret- Jurnal Penelitian dan pemikiran Islam***, Vol. 22, Nomor 1 Januari-Juni 2018, pp. 32-45.
- Subaidi, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan", ***Jurnal Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam***, Vol. 1, Nomor 2 Juli-Desember 2014, pp. 157-169.
- Suryani, "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)", ***Disertasi***, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Zakaria, Samsul "Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Gender", ***Tesis***, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Kompilasi Hukum Islam.